

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya, kegiatan dan/atau usaha yang diwajibkan melakukan AMDAL merupakan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak bagi lingkungan sekitarnya. Kriteria mengenai kegiatan dan/atau usaha yang diwajibkan melakukan AMDAL diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 23 ayat (1) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Hasil dari pekerjaan AMDAL yaitu berupa dokumen dasar menetapkan kelayakan lingkungan hidup yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk disertakan dalam permohonan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha. Ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yaitu membolehkan para pelaku usaha untuk meminta bantuan kepada pihak lain, dalam hal ini pelaku usaha dapat menggunakan jasa konsultan lingkungan dalam melakukan penyusunan dokumen AMDAL.

Warren *et al.* (2017:2) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis usaha, yaitu usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Setiap usaha ini memiliki tujuan yang sama yaitu memaksimalkan keuntungan (*profit*). Konsultan lingkungan merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya yaitu memberikan layanan jasa konsultasi lingkungan. Sebagai perusahaan jasa, konsultan lingkungan juga bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (*profit*). Keuntungan atau laba dijelaskan oleh Warren *et al.* (2017:2) sebagai selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Maksud dari uang yang diterima dari pelanggan adalah sebagai pendapatan usaha dari jasa yang diberikan kepada klien, maka dari itu pendapatan usaha ini merupakan objek penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan usaha untuk memaksimalkan keuntungan.

Mengutip dari PSAK 23 (2017:23.1), Ikatan Akuntan Indonesia, mengemukakan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sumber pendapatan konsultan lingkungan berasal dari aktivitas penjualan jasa, salah satunya berasal dari AMDAL. Pendapatan diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan mengkaji dampak dari rencana suatu usaha terhadap lingkungan hidup mulai dari kegiatan sosialisasi hingga bisa menghasilkan dokumen AMDAL. Kegiatan memperoleh pendapatan ini tentu tidak lepas dari akuntansi, maka dalam proses memperoleh pendapatan diperlukan perlakuan akuntansi yang tepat yaitu bagaimana pendapatan diukur, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Pendapatan akan diukur dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Kemudian, pendapatan dari pekerjaan AMDAL akan diakui dan dicatat menggunakan metode *accrual basis* atau *cash basis*. Pendapatan yang telah dicatat nantinya akan disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan.

Rangkaian kegiatan yang dikerjakan dalam menyelesaikan pekerjaan AMDAL tentu akan menimbulkan biaya-biaya yang dikeluarkan guna memperoleh pendapatan. Pendapatan dan biaya sangat berkaitan, maka dalam akuntansi dikenal prinsip "*matching cost against revenue*". Biaya diakui pada periode yang sama pada saat pendapatan terkait diakui. Pengakuan pendapatan dan biaya secara bersamaan dapat mempengaruhi laporan laba rugi suatu perusahaan karena biaya yang dilaporkan menunjukkan hubungan upaya dan hasil dengan pendapatan yang dihasilkan, maka "*matching cost against revenue*" ini akan memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan pada suatu periode akuntansi.

PT EOS Consultants merupakan perusahaan konsultan lingkungan yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan jasa analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Perusahaan ini terfokus dalam bidang konsultasi lingkungan sumber daya minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha dari pekerjaan yang dilakukan berdasarkan proyek kerja sama antara PT EOS Consultants dengan klien. Satu pekerjaan AMDAL rata-rata membutuhkan waktu lebih dari satu tahun, selain itu nilai dari satu proyek AMDAL bisa mencapai miliaran rupiah. Maka dari itu, dalam perlakuan akuntansi pendapatan AMDAL ini diperlukan pengukuran, pengakuan, dan penyajian yang tepat dan sesuai dengan PSAK yang ada di Indonesia agar pendapatan yang diakui oleh PT EOS Consultants atas pekerjaan AMDAL dengan biayanya dapat memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, topik yang menarik untuk dipelajari yaitu bagaimana PT EOS Consultants melakukan pengukuran pendapatan atas pekerjaan AMDAL hingga penyajian pada laporan keuangan perusahaan yang kemudian akan dituliskan dalam laporan tugas khir dengan judul "**Perlakuan Akuntansi Pendapatan Jasa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh PT EOS Consultants**".

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana PT EOS Consultants mengukur, mengakui, dan menyajikan biaya jasa AMDAL?
2. Bagaimana pengukuran, pengakuan, dan penyajian pendapatan jasa AMDAL oleh PT EOS Consultants?
3. Apakah perlakuan akuntansi pendapatan jasa AMDAL yang digunakan PT EOS Consultants sudah sesuai dengan PSAK 23?

1.3 Tujuan

Tujuan yang dapat dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan bagaimana PT EOS Consultants melakukan pengukuran, pengakuan, dan penyajian biaya jasa AMDAL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

2. Menguraikan pengukuran, pengakuan, dan penyajian pendapatan jasa AMDAL oleh PT EOS Consultants.
3. Membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi pendapatan AMDAL PT EOS Consultants dengan PSAK 23.

1.4 Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari pekerjaan jasa analisis dampak lingkungan yang dilakukan oleh PT EOS Consultants.
2. Bagi Pembaca
Harapan penulis dengan adanya penulisan tugas akhir ini bagi pembaca yaitu dapat memberikan informasi dan gambaran riil mengenai perlakuan akuntansi di suatu perusahaan, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi pengembangan penulisan selanjutnya.
3. Bagi PT EOS Consultants
Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan biaya yang timbul dari proses pelaksanaan jasa konsultan lingkungan oleh PT EOS Consultants.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.